



P E N E T A P A N

Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Wahyu Suprianto Bin Sumardi, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 November 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Prapatan, Rt. 14 No. 65, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Taufan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Rt. 37 No. 47, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2023 sebagai Pemohon I

Rezky Fitrianto Bin Muchdor, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 12 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Prapatan, Rt. 14 No. 65, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa

Salinan Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 12



kepada Muhammad Taufan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Rt. 37 No. 47, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2023 sebagai Pemohon II, yang kedua duanya telah didaftar pada Ke Panitera-an Perkara Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 103/SK-Ks/ /2023/PA.Bpp, tanggal 13 Maret 2023;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 13 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 telah meninggal dunia istri / kakak kandung dari Para Pemohon yang bernama WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR di Balikpapan, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl Prapatan nomor 45 Rt 14 kel, telaga sari kec, Balikpapan kota, serta Surat Keterangan Kematian berdasarkan akta kematian nomor 6471-KM-30092020-0006 tertanggal 22 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh capil Kota Balikpapan;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali dengan pemohon I yaitu Wahyu Suprianto bin Sumardi pada tanggal

Salinan Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 12



15 Januari 2001 sesuai akta nikah nomor : 71/71/2/2001, dan tidak memiliki keturunan/anak kandung berdasarkan dengan surat pernyataan ahli waris dan silsilah keluarga yang dikeluarkan dari kelurahan telaga sari dan kecamatan Balikpapan kota;

3. Bahwa Almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR memiliki adik/saudara kandung laki-laki yang masih hidup bernama REZKY FITRIANTO BIN MUCHDOR;
4. Bahwa Almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Wahyu Suprianto bin Sumardi (sebagai suami).
 - b. Rezky Fitrianto bin Muchdor (sebagai saudara kandung laki-laki).Sedangkan kedua orangtua almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa ayah dan ibu almarhum wiwin indarwati yang bernama muchdor pada tanggal 01 Agustus 2020 dibalikpan,
Sedangkan ibunya yang bernama Mulyaning Tyasayu meninggal pada tanggal 12 Agustus 2020, di Balikpapan;
6. Bahwa Harta yang ditinggalkan oleh almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR adalah sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah batu dengan surat sertifikat a/n WIWIN INDHARTI nomor 1767/1989 yang terletak di desa mojolangu, kecamatan Lowokwaru, kota Malang, Provinsi Jawa timur;
7. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 berdasarkan akta kematian nomor 6471-KM-30092020-0006;
3. Menetapkan ahli waris yang dari almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR adalah :
 - a. Wahyu Suprianto bin Sumardi (sebagai suami).
 - b. Rezky Fitrianto bin Muchdor (sebagai saudara kandung laki-laki).
4. Menetapkan harta peninggalan Almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR jatuh kepada Ahli Waris berupa sebagai berikut;
 - sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah batu dengan surat sertifikat a/n WIWIN INDHARTI nomor 1767/1989 yang terletak di desa mojolangu, kecamatan Lowokwaru, kota Malang, Provinsi Jawa timur.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :



1. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa Almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR Pewaris telah menikah 1 (satu) kali dengan pemohon I yaitu Wahyu Suprianto bin Sumardi pada tanggal 15 Januari 2001 sesuai akta nikah nomor : 71/71/2/2001, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR pada tanggal 22 Agustus 2020 telah meninggal dunia sesuai akat kematian Nomor: 6471-KM-30092020-0006 tertanggal 22 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh capil Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris dari keluarga Wahyu Suprianto Bin Sumardi dengan suami WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR, serta anak-anaknya, dari RT.51, Kelurahan Sumber Rejo, tanggal 10 Juni 2022, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.4);
4. Fotokopi Silsilah keluarga dari keluarga Wahyu Suprianto Bin Sumardi dengan suami WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR, serta anak-anaknya, dari RT.51, Kelurahan Sumber Rejo, tanggal 09 Juni 2022, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.5);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Suprianto, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.6);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rezky Fitrianto, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.7);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rezky Fitrianto, No. 6471052601100023, tanggal 12-02-2024, dari capil Balikpapan Tengah, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.8);
8. Fotokopi surat- harta dari almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR berupa:
 - sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah batu dengan surat sertifikat a/n WIWIN INDHARTI nomor 1767/1989



yang terletak di desa mojolangu, kecamatan Lowokwaru, kota Malang, Provinsi Jawa timur, semuanya sesuai aslinya bermatri cukup diberi tanda (P.7);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Rachman Mardjalal bin Mardjalal, umur 63 tahun, agama islam, tinggal di Kelurahan Telaga Sari, paman Pemohon, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 telah meninggal dunia WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR di Balikpapan, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali dengan Wahyu Suprianto bin Sumardi pada tahun 2001 di kecamatan Balikpapan kota;
- Bahwa Almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR memiliki adik/saudara kandung laki-laki yang masih hidup bernama REZKY FITRIANTO BIN MUCHDOR;
- Bahwa Almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Wahyu Suprianto bin Sumardi (sebagai suami).
 - b. Rezky Fitrianto bin Muchdor (sebagai saudara kandung laki-laki).

Sedangkan kedua orangtua almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR telah meninggal dunia terlebih dahulu;

2. Mulyo Sanyoto bin Kristian, umur 53 tahun, agama Katolik, tinggal di Kelurahan Telaga Sari, paman Pemohon, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 telah meninggal dunia WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR di Balikpapan, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali dengan Wahyu Suprianto bin Sumardi pada tahun 2001 di kecamatan Balikpapan kota;
- Bahwa Almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR memiliki adik/saudara kandung laki-laki yang masih hidup bernama REZKY FITRIANTO BIN MUCHDOR;
- Bahwa Almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Wahyu Suprianto bin Sumardi (sebagai suami).
 - b. Rezky Fitrianto bin Muchdor (sebagai saudara kandung laki-laki).
- Sedangkan kedua orangtua almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Salinan Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat Menetapkan ahli waris yang dari almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR adalah :

- a. Wahyu Suprianto bin Sumardi (sebagai suami).
- b. Rezky Fitrianto bin Muchdor (sebagai saudara kandung laki-laki).

dan semasa hidupnya almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR, telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.7., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata hubungan hukum antara Pemohon I, dengan Pewaris serta 2 orang Pemohon lainnya sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR meninggal dunia ahli warisnya adalah :

- a. Wahyu Suprianto bin Sumardi (sebagai suami).
- b. Rezky Fitrianto bin Muchdor (sebagai saudara kandung laki-laki).

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda yang tersebut dalam surat permohonan, dan yang lainnya yang disebutkan oleh Para Pemohon di dalam permohonannya pada posita angka 5, harta tersebut diperoleh pada saat almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR (istri), dalam masa perkawinannya dengan Wahyu Suprianto bin Sumardi (suami), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi



harta benda bersama", sehingga majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta bersama antara almarhum almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR (istri), dalam masa perkawinannya dengan Wahyu Suprianto bin Sumardi (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

- a. *Menurut hubungan darah :*
 - *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
 - *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR meninggal dunia, maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50 % dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak Wahyu Suprianto bin Sumardi (suami), dan separoh (1/2) atau 50 % lainnya menjadi harta peninggalan (warisan) almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR (istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :



Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 179, menyatakan "duda mendapatkan setengah bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 179, maka Wahyu Suprianto (suami); sebagai duda dan sekaligus sebagai ahli waris dari almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR, mendapatkan 50 % bagian dari harta bersama ditambah 1/2 dari 50 % lainnya (50 % + (1/2 x 50%) berjumlah 75 % bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 Kompilasi hukum islam saudara laki-laki kandung adalah ashabah, dalam perkara ini Rezky Fitrianto bin Muchdor (adalah saudara kandung dari almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR) dengan data tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta dan menetapkan bahwa pada saat almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR meninggal dunia saudaranya menjadi ashabah, yakni mendapatkan bagian semua sisa yakni mendapatkan 25% bagian;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Salinan Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 12



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang dari almarhumah WIWIN INDHARTI BINTI MUCHDOR adalah :
 - a. Wahyu Suprianto bin Sumardi (sebagai suami).
 - b. Rezky Fitrianto bin Muchdor (sebagai saudara kandung laki-laki).
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp **151.000,00** (*seratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari rabu tanggal 05 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Akh. Fauzie

Ttd.

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP surat kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemberkasan	: Rp	6.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Balikpapan, 05 April 2023

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Salinan Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 12 dari 12